



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 153/PMK.011/2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014, telah diatur ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap produk mineral hasil pengolahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 2082/32/MEM.B/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Bea Keluar Produk Pertambangan, dan dalam rangka mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, perlu menetapkan kembali tarif bea keluar atas barang ekspor produk mineral hasil pengolahan;
  - c. bahwa sehubungan dengan ketentuan penjualan ke luar negeri mineral hasil pengolahan, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan masa berlaku pengenaan bea keluar terhadap produk mineral hasil pengolahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014, diubah sebagai berikut;

1. Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Tarif Bea Keluar atas barang ekspor produk mineral hasil pengolahan untuk eksportir yang membangun fasilitas pemurnian atau melakukan kerjasama pembangunan fasilitas pemurnian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk mineral hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral sesuai persentase nilai serapan biaya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Tahapan tingkat kemajuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I : tingkat kemajuan pembangunan sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) termasuk di dalamnya penempatan jaminan kesungguhan;
  - b. Tahap II : tingkat kemajuan pembangunan lebih dari 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
  - c. Tahap III : tingkat kemajuan pembangunan lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penempatan jaminan kesungguhan, *Conditional Sales Purchase Agreement* (CSPA) atau dokumen yang menunjukkan tersedianya pasokan bahan baku, fase studi, perijinan, perituasaan lokasi, penyiapan infrastruktur, rekayasa dasar, pengadaan peralatan, konstruksi, *mechanical completion, commissioning*, dan produksi.

Pasal 4B

- (1) Tahapan tingkat kemajuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) dicantumkan dalam rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Tahapan tingkat kemajuan pembangunan yang tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam pengenaan Tarif Bea Keluar.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1061

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 153/PMK.011/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG  
PENETAPAN BARANG ESKPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

**BARANG EKSPOR BERUPA PRODUK MINERAL  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)				
			2014	2015		2016-2017	
			Sejak Berlaku s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari s/d 30 Juni	Sejak 1 Juli s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016	Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Januari 2017
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq$ 15% Cu	ex 2603.00.00.00	25%	35%	40%	50%	60%
2.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq$ 62 % Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20%	30%	40%	50%	60%
	Konsentrat besi (gutit/laterit) dengan kadar $\geq$ 51% Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq$ 10%	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00	20%	30%	40%	50%	60%
	Konsentrat pirit besi panggang dengan kadar $\geq$ 62 % Fe	ex 2601.20.00.00	20%	30%	40%	50%	60%
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq$ 49% Mn	ex 2602.00.00.00	20%	30%	40%	50%	60%
4.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq$ 57% Pb	ex 2607.00.00.00	20%	30%	40%	50%	60%
5.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq$ 52% Zn	ex 2608.00.00.00	20%	30%	40%	50%	60%



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)				
			2014	2015		2016 - 2017	
			Sejak berlaku s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari s/d 30 Juni	Sejak 1 Juli s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016	Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Januari 2017
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq$ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq$ 56% (bentuk pellet)	ex.2614.00.10.00	20%	30%	40%	50%	60%
	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq$ 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq$ 56% (bentuk pellet)	ex.2614.00.90.00	20%	30%	40%	50%	60%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 153/PMK.011/2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG  
PENETAPAN BARANG ESKPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

**A. BARANG EKSPOR PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN EKSPORTIR YANG MEMBANGUN FASILITAS PEMURNIAN ATAU MELAKUKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

NOMOR	URAIAN BARANG	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00.00
2.	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
	Konsentrat besi (gutit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar $(Al_2O_3+SiO_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
	Konsentrat pirit besi panggang dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	ex 2601.20.00.00
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00.00
4.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb	ex 2607.00.00.00
5.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn	ex 2608.00.00.00
6.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex 2614.00.10.00
	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex 2614.00.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**B. TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN EKSPORTIR YANG MEMBANGUN FASILITAS PEMURNIAN ATAU MELAKUKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

NO	TINGKAT KEMAJUAN PEMBANGUNAN	TARIF BEA KELUAR (%)				
		2014	2015		2016 - 2017	
		Sejak berlaku s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari s/d 30 Juni	Sejak 1 Juli s/d 31 Desember	Sejak 1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016	Sejak 1 Juli 2016 s/d 12 Januari 2017
1.	Tahap I	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2.	Tahap II	5	5	5	5	5
3.	Tahap III	0	0	0	0	0

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO  
NIP 195904201984021001